



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KEARSIPAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029



H. HERMAN DERU
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

H. CIK UJANG
WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN

“Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua”

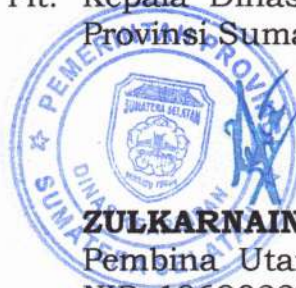
KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia – Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dapat diselesaikan. Rencana Strategis ini merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah dan akan dicapai dalam periode 5 (Lima) Tahun kedepan oleh Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan.

Akhirnya kami banyak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan ini. Semoga Allah selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan untuk kepentingan masyarakat dan Negara.

Palembang, 16 Oktober 2025

Plt. Kepala Dinas Kearsipan
Provinsi Sumatera Selatan



ZULKARNAIN, SE., M.M
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196902221993031001

Tabel 2.2 (T-C. 24 PMDN 86/2017
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kearsipan
Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.052.791.376	11.984.224.947	13.282.059.815	12.596.468.499	11.917.020.917	9.437.295.381	10.981.339.713	11.371.495.968	10.876.734.272	11.370.239.391	0,78	0,92	0,86	0,86	0,95	3,66	3,66
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.514.500	70.431.504	36.091.504	69.570.441	100.200.000	2.514.500	67.735.180	35.733.200	51.042.500	93.504.893	1,00	0,96	0,99	0,73	0,93	3,92	3,92
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	6.348.912	6.348.912	6.348.912	5.300.000	-	6.342.000	6.321.000	6.226.000	5.265.000	0,00	1,00	1,00	0,98	0,99	3,22	3,22
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	6.511.250	6.511.250	6.511.250	5.500.000	-	5.991.000	6.397.000	3.756.000	5.459.000	0,00	0,92	0,98	0,58	0,99	2,73	2,73
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	6.529.654	6.529.654	6.529.654	6.000.000	-	6.472.000	6.520.000	6.408.500	5.966.500	0,00	0,99	1,00	0,98	0,99	3,22	3,22
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	6.180.625	6.180.625	6.180.625	6.300.000	-	5.736.000	6.071.400	3.756.000	5.183.000	0,00	0,93	0,98	0,61	0,82	2,72	2,72
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.514.500	44.861.063	10.521.063	44.000.000	77.100.000	2.514.500	43.194.180	10.423.800	30.896.000	71.631.393	0,00	0,96	0,99	0,70	0,93	2,89	2,89
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.310.830.000	6.772.551.000	9.635.429.000	8.325.331.599	8.694.978.065	6.164.587.272	6.362.940.673	8.013.820.397	7.419.617.548	8.380.033.848	0,74	0,94	0,83	0,89	0,96	3,65	3,65
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.271.830.000	6.154.341.000	8.920.799.000	8.264.731.599	8.655.378.065	6.138.337.272	5.795.820.673	7.357.776.897	7.364.817.548	8.340.688.848	0,74	0,94	0,82	0,89	0,96	3,64	3,64
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39.000.000	618.210.000	714.630.000	60.600.000	29.400.000	26.250.000	567.120.000	656.043.500	54.800.000	29.400.000	0,67	0,92	0,92	0,90	1,00	3,66	3,66
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	0	9.945.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,25	0,25
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	625.279.099	265.000.000	430.000.000	230.000.000	-	452.094.007	241.958.954	397.170.319	226.590.027	0,00	0,72	0,91	0,92	0,99	2,81	2,81
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	231.466.000	-	-	-	-	170.267.500	-	-	-	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74	0,74
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	123.730.260	115.000.000	165.000.000	60.000.000	-	73.940.210	102.094.754	145.406.810	59.654.300	0,00	0,60	0,89	0,88	0,99	2,62	2,62
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	183.265.350	-	65.000.000	80.000.000	-	134.441.850	0	64.198.344	77.314.450	0,00	0,73	0,00	0,99	0,97	1,96	1,96
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	86.817.489	150.000.000	200.000.000	90.000.000	-	73.444.447	139.864.200	187.565.165	89.621.277	0,00	0,85	0,93	0,94	1,00	2,97	2,97
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.552.091.066	1.593.935.263	1.124.731.071	1.381.048.396	904.982.040	1.454.595.256	1.490.485.035	1.115.268.332	1.173.263.226	891.526.315	0,94	0,94	0,99	0,85	0,99	3,96	3,96
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	200.000.000	188.085.000	70.000.000	95.000.000	75.000.000	198.976.800	188.061.850	69.946.400	94.956.100	74.717.700	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	4,24	4,24
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	197.000.000	195.789.758	163.740.382	146.021.807	100.000.000	196.913.400	195.787.400	163.591.100	145.647.550	99.892.950	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,25	4,25
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	455.300.000	300.078.689	237.290.689	227.906.000	160.000.000	364.379.333	291.817.259	230.321.646	190.570.600	159.706.500	0,80	0,97	0,97	0,84	1,00	3,83	3,83
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	289.788.000	321.361.816	198.700.000	125.000.000	90.000.000	285.056.500	321.286.690	198.605.135	124.730.651	89.928.000	0,98	1,00	1,00	1,00	1,00	4,23	4,23

BAB
IIITUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN
ARAH KEBIJAKAN3.1 Tujuan Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2025-2029

Tujuan dari perencanaan strategis sesuai dengan visi dan misi ke enam Gubernur Sumatera Selatan dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan “Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis digital menuju Pelayanan Publik yang berkualitas”, dengan unsur didalamnya Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan menetapkan sasaran yang sama dengan tujuan **“Pemantapan Tata Kelola Kearsipan Dalam Rangka Transformasi Digitalisasi Kearsipan”**. Tujuan dan Sasaran merupakan penjabaran dan implementasi dari pernyataan MISI yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu lima Tahun, bersifat idealistik, mengandung nilai yang luhur dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik yang akan menjadi arah dan pedoman Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan, dengan berdasarkan kriteria transparan, akuntabel dan partisipatif.

3.2 Sasaran Renstra Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2025-2029

Dari tujuan yang telah ditetapkan maka akan dijabarkan menjadi sebuah sasaran yang merupakan sesuatu yang akan dicapai melalui **kebijakan** pembangunan melalui **program** dan **kegiatan**. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, dapat diukur, merupakan tantangan, namun dapat dicapai dan harus berorientasi pada HASIL.

Keberhasilan mencapai sasaran yang telah ditetapkan merupakan hal yang penting dari suatu unit organisasi, hal ini



penting karena :

- ✚ Akan menjadi pembanding dengan konsep dan RENCANA yang telah ditetapkan;
- ✚ Semua sumber daya dan potensi yang dimiliki akan dimanfaatkan guna pencapaiannya;
- ✚ Menjadi dasar yang kuat untuk memantau dan mengendalikan kinerja unit organisasi;
- ✚ Merupakan pendorong dalam manajemen organisasi sehingga produktifitas dan kinerja organisasi dapat optimal, efektif dan efisien;

Dalam Penyelenggaraan kearsipan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan bertujuan untuk:

- a. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta Dinas Kearsipan Provinsi sebagai penyelenggara kearsipan di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
- c. Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.
- f. Melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolahan satuan kerja perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah;
- g. Mempersiapkan penyerahan arsip statis oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah kepada lembaga kearsipan daerah;

- h. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya.
- i. Pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan penyelenggara pemerintahan daerah provinsi; dan
- j. Pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip di lingkungan daerah provinsi dan terhadap arsip daerah kabupaten/kota.

Adapun sasaran Jangka Menengah merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Arsip Dinamis dan Statis
- b) Meningkatkan Kapasitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Kearsipan yang responsif gender.
- c) Meningkatkan Kepatuhan Perangkat Daerah dan Lembaga Kearsipan Daerah terhadap Kearsipan.
- d) Meningkatkan Layanan Kearsipan berbasis Digital dan Terbuka

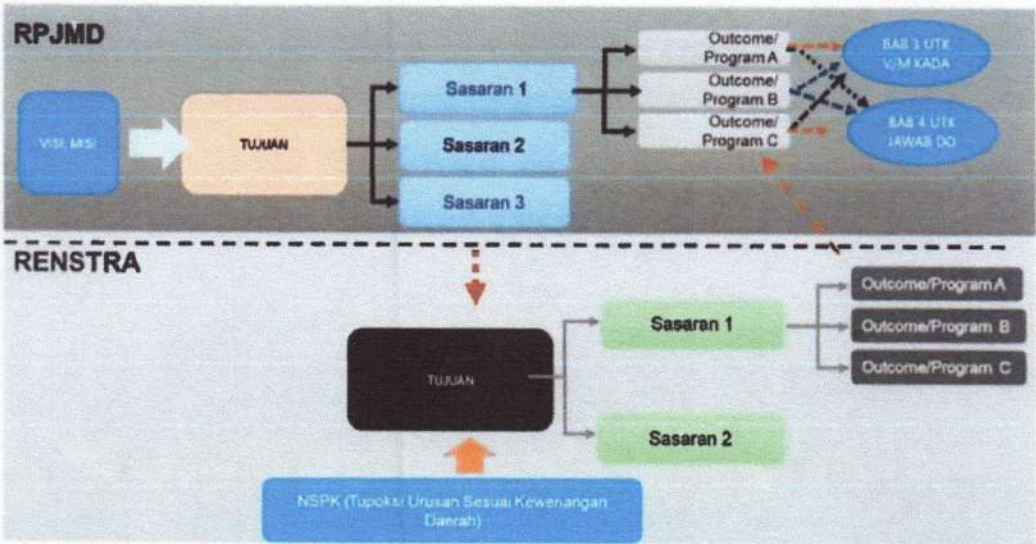
Adapun keterkaitan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan selama lima tahun mendatang diuraikan pada tabel berikut :

TABEL 3.1 TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEARSIPAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pemantapan Tata Kelola Kearsipan Dalam Rangka Transformasi Digitalisasi Kearsipan			Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintah Daerah	90,11	91,5	91,8	92,25	92,5	92,8	93	
			Indeks Pengelolaan Arsip Elektronik	84,12	85	85,5	86	86,5	86,75	87	
		Meningkatkan Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	75%	85%	87%	90%	91%	92%	93%	
		Meningkatkan Kapasitas dan Profesionalisme SDM Kearsipan yang responsif gender	Persentase SDM Kearsipan yang responsif gender ditingkatkan Kompetensinya	75%	85%	87%	90%	91%	92%	92,5%	
		Meningkatkan Kepatuhan Perangkat Daerah dan Lembaga Kearsipan Daerah terhadap Kearsipan	Persentase Perangkat Daerah dan LKD Kab/kota yang menerapkan pengelolaan Kearsipan sesuai NSPK	70%	85%	87%	89%	90%	91%	92%	
		Meningkatkan Layanan Kearsipan berbasis digital dan terbuka	Persentase Arsip Statis yang sudah didigitalisasi dan dipublikasi dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional	70%	85%	87%	89%	90%	91%	92%	

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029, maka gambaran keterkaitan antara Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah sebagaimana gambar 3.1 berikut :

Gambar 3.1.
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD Dengan Tujuan RENSTRA Perangkat Daerah



3.3. Strategi Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan merumuskan strategi dan kebijakan yang harus menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029 berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Untuk mewujudkan misi Gubernur Sumatera Selatan dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan memperkuat pemantapan Tata Kelola Kearsipan Dalam Rangka Transformasi Digitalisasi Kearsipan melalui strategi :

1. Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SRIKANDI) Terintegrasi dan SIKN/JIKN dalam Pengelolaan dan Layanan Arsip.
2. Tingkat Kepatuhan dalam penyelenggaraan Kearsipan dan Manajemen Kearsipan di Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan LKD Kabupaten / Kota.
3. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Pengelola Kearsipan guna mewujudkan Sistem Tata Kelola Kearsipan yang baik.
4. Kelembagaan dan Kebijakan/Regulasi yang mendukung Penyelenggaraan Kearsipan

Strategi tersebut didukung dalam suatu arah kebijakan, sebagai perwujudan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditargetkan. Dengan ditetapkan strategi dan arah kebijakan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan sebagai pemangku tugas dan fungsi bidang Kearsipan untuk melaksanakan program dan kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan fokus, terarah, terukur, akuntabel dan tepat sasaran sesuai target sasaran yang telah ditetapkan.

3.4. Penahapan Pembangunan

Penahapan Pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dituangkan pada penahapan Renstra Dinas Kearsipan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah				
Tahap I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persiapan dan Pondasi Pembangunan	Implementasi dan penguatan dasar	Akselerasi	Optimalisasi	Transformasi dan inovasi
Persiapan dan pondasi untuk mewujudkan tata kelola Kearsipan dalam rangka transformasi digital kearsipan	Implementasi dan penguatan dasar untuk mewujudkan tata kelola kearsipan dalam rangka mentransformasi digitalisasi kearsipan	Akselerasi Program Pengelolaan Arsip dalam rangka mewujudkan peningkatan transformasi digitalisasi kearsipan	Optimalisasi pengelolaan arsip untuk mewujudkan tata kelola kearsipan dalam rangka transformasi digitalisasi kearsipan	Transformasi dan inovasi untuk pemantapan tata kelola digitalisasi kearsipan

3.5 Arah Kebijakan Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan

Arah kebijakan Rencana Strategis Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

1. Penguatan Tata Kelola Kearsipan Pemerintah Daerah.
2. Transformasi digital di Bidang Kearsipan.
3. Pelestarian dan akuisisi arsip statis bernilai guna tinggi.
4. Peningkatan kualitas kearsipan publik.
5. Peningkatan SDM Kearsipan yang profesional dan kompeten yang responsive gender.
6. Pemantauan dan evaluasi berbasis indikator kinerja.
7. Penguatan kolaborasi dan kelembagaan Kearsipan Daerah.



Arah kebijakan Renstra Dinas Kearsipan dapat dilihat pada Tabel 3.3

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Dinas Kearsipan				
NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi 6 : Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Digital menuju Pelayanan Publik yang berkualitas	Peningkatan Regulasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah, Peningkatan Kapasitas Fiskal yang bersumber dari pendanaan inovatif, peningkatan transparansi dan akuntabilitas Pemerintahan serta peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi	- Penguatan tata kelola Kearsipan Pemerintah Daerah - Trasformasi digital di Bidang Kearsipan - Pelestarian dan akuisisi arsip statis bernilai guna tinggi - Peningkatan kualitas Keasipan publik - Peningkatan SDM Kearsipan yang profesional dan kompeten yang responsif gender - Pemantauan dan evaluasi berbasis indikator kinerja - Penguatan kolaborasi dan kelembagaan Kearsipan Daerah	
	Tujuan RPJMD : Tujuan No. 9 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan			
	Sasaran RPJMD : Sasaran RPJMD No. 18 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			

BAB
V

PENUTUP

Dalam upaya Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Digital menuju Pelayanan Publik yang berkualitas, Dinas Kearsipan diharapkan dapat berperan serta melaksanakan Pemantapan Tata Kelola Kearsipan Dalam Rangka Transformasi Digitalisasi Kearsipan, hal ini mengingatkan pelaksanaan Tata Kelola Kearsipan merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan. Disamping melakukan cara/langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka perlu kiranya diperhatikan faktor kunci keberhasilan antara lain :

1. Adanya komitmen pemerintah dan Aparatur Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan Renstra dengan sepenuh hati, daya, dan upaya yang maksimal dan konsisten.
2. Adanya dokumen yang merinci Renstra ini dalam Program Tahunan yang dijadikan acuan dalam penyusunan RAPBD Provinsi Sumatera Selatan.
3. Adanya pembagian tugas yang jelas kepada Aparatur Dinas Kearsipan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Adanya sumber-sumber pembiayaan yang memadai.
5. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar Bidang untuk mewujudkan Program dan Kegiatan serta Visi Pembangunan “Sumsel Maju Terus Untuk Semua” melalui prinsip “No One Left Behind” Tidak ada seorang pun warga Sumatera Selatan tertinggal dalam pembangunan yang berkeadilan gender.
6. Adanya konsistensi antara Rencana Strategis Dinas Kearsipan Provinsi dengan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman arah pembangunan bidang Kearsipan Daerah selama lima tahun, dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD

2025–2029. Renstra ini menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi seluruh program dan kegiatan kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan. Dokumen Renstra ini mengintegrasikan prinsip:

1. Good Governance dan Akuntabilitas Publik
2. Transformasi Digital Kearsipan
3. Pelestarian Arsip sebagai Memori Kolektif Daerah
4. Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (PUG/IS)

Melalui pelaksanaan strategi, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan, Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen untuk:

1. Meningkatkan kualitas tata kelola kearsipan secara profesional dan modern;
2. Memperkuat kapasitas SDM yang kompeten, berintegritas, dan berdaya saing;
3. Mendorong layanan publik kearsipan yang responsif gender, inklusif, serta ramah disabilitas;
4. Menyelamatkan dan melestarikan arsip bernilai guna sejarah, budaya, dan pembangunan;
5. Membangun sistem kearsipan digital yang efisien dan terintegrasi.

Dengan semangat “Arsip Tertib, Layanan Berkualitas, Masyarakat Sadar Arsip”, pelaksanaan Renstra ini diharapkan menjadi landasan kuat untuk mewujudkan Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan sebagai lembaga pembina dan penyelenggara kearsipan yang profesional, transparan, dan berkeadilan sosial.

Palembang, 16 Oktober 2025

Plt. Kepala Dinas Kearsipan
Provinsi Sumatera Selatan



ZULKARNAIN, SE., M.M

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 196902221993031001